

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian menguraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan hingga menganalisis hasil dari penelitian. Metode penelitian yang diambil terkait dengan Penelitian empiris. Metode Penelitian Empiris memuat beberapa uraian yaitu:

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan yang mengenai penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Penelitian ini menggunakan data empiris mengenai mekanisme penyelesaian sengketa termasuk eksistensi mengenai pilihan penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak dalam penyelesaian permasalahan aktivitas ilegal para penangkar burung dalam menjalankan penangkaran burung.

Serta kinerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam menjaga kelestarian burung yang dilindungi. Kemudian dilakukan penelitian terhadap implementasi atau pelaksanaan tugas-tugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 02/Menhut-Ii/2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam Untuk Melakukan Perlindungan Hukum Dan Penegakan Hukum, dan juga peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam memberikan kesejahteraan dan perlindungan terhadap para penangkar yang turut ambil bagian dalam melestarikan satwa, terutama burung. Sehingga metode Yuridis Empiris dapat dijadikan metode yang pas untuk melihat keadaan di Lapangan

Jenis Penelitian dalam penulisan yang mengenai penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Jenis Penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Yuridis Empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yuridis empiris artinya adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola. J. Supranto mengatakan bahwa penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang condong bersifat kuantitatif, berdasarkan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya.¹

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, selain mendasarkan pada penelitian lapangan, Peneliti juga melakukan penelaahan secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap burung langka dan para peternak burung langka yang menyelamatkan burung, atas peraturan perundang-undangan terkait dengan Pasal 2 dan Pasal 3 dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 02/Menhut-Ii/2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam Untuk Melakukan Perlindungan Hukum Dan Penegakan Hukum. Hal ini peneliti meneliti adanya perbedaan pada undang-undang dengan fakta di lapangan. Atau sering disebut dalam istilah hukum adalah, adanya ketidaksinkronan antara *Das Sollen* dan *Das Sein*-nya.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu menganalisis berbagai peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 02/Menhut-Ii/2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam

¹Imam. **Skripsi Hukum**. <http://imam249.blogspot.com/>. Diakses pada tanggal 1 Februari 2014. 11.07

untuk melakukan perlindungan hukum dan penegakan hukum. Melalui hal tersebut Balai Konservasi Sumber Daya Alam perlu memberi perlindungan dan pengamanan hutan, serta penyiapan pelayanan dan penegakan hukum.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Timur, di sekitar Malang Raya, Kota Malang sampai Kabupaten Malang dan Daerah sekitarnya. Terutama di Kantor BBKSDA Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena berdasarkan beberapa pertimbangan:

- a. Bahwa, pada beberapa tahun terakhir ini semakin meningkatnya pecinta burung. Terutama burung-burung yang dilindungi oleh undang-undang yang tergolong dalam apendiks I, II, dan III.
- b. Kantor BBKSDA Jawa Timur berada di Kota Surabaya yang terletak satu provinsi dengan kota Malang, dimana peneliti melakukan penelitian.
- c. Malang dikenal sebagai salah satu daerah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur yang memiliki tingkat keasrian alam yang baik. Akan tetapi semakin meningkatnya pembangunan disetiap pelosok daerah Malang semakin membuat kota Malang sampai Kabupaten Malang dan sekitarnya menyebabkan berkurangnya lingkungan yang layak atau ekosistem yang berwawasan lingkungan. Sehingga menurunnya kualitas lingkungan yang baik.

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan atas jenis data dan Sumber data. Jenis data yang digunakan adalah data Primer dan data sekunder. Data Primer merupakan data lapangan yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Sumber data yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang dikaji. Sumber data diambil dari:

- a. Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA selaku pihak yang kewenangannya sebagai pokok bahasan dan sumber data yang permasalahannya sedang dianalisis.
- b. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terkait dengan perlindungan alam terutama perlindungan burung dan ekosistemnya.
- c. Masyarakat terutama masyarakat yang terlibat dalam dunia perburungan. Serta masyarakat yang bertindak sebagai penangkaran yang menangkarkan burung-burung yang tergolong untuk dilindungi.

Data sekunder merupakan data kepustakaan atau data berupa catatan dan keterangan khusus yang dibukukan yang mendukung data primer. Data sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum, yaitu antara lain:

- 1) Bahan hukum primer : Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 02/Menhut-II/2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis

Tumbuhan dan Satwa Liar, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.52/Menhut-II/2006 tentang peragaan jenis tumbuhan dan satwa liar dilindungi, Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru, Keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993 tentang Satwa dan Bunga Nasional.

2) Bahan Hukum Sekunder :Yaitu data-data atau masukan-masukansekitar masalah objek yang dikaji melalui penelitian yang bersumber pada literatur, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak dibahas.². Data sekunder diambil dari buku-buku dan karya tulis dari kalangan ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang diangkat pada penelitian ini yang terdiri dari:

- a. Konvensi dan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Bahan-bahan yang diperoleh dari buku
- c. Bahan-bahan yang diperoleh dari internet
- d. Bahan yang diperoleh dari dokumentasi yang ada di Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM, contohnya Badan Lingkungan Hidup (BLH)

²Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 1982, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 25

Bahan dari hasil studi kepustakaan PDIH, dan perpustakaan pusat Universitas Brawijaya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer

Hal ini dilakukan dengan mengadakan wawancara atau tanya jawab langsung dengan perwakilan *Stakeholder* yang terkait dengan masalah pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan yang terkait dengan masalah yang diangkat, dengan memakai pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan tidak menyimpang dari permasalahan.

Serta melakukan observasi terkait dengan penelitian yang diangkat.

2. Data Sekunder

Melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mempelajari sumber-sumber kepustakaan berupa buku-buku literatur, konvensi dan peraturan perundang-undangan, serta mengumpulkan data yang ada pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang berupa data-data yang langsung berhubungan dengan penelitian yang dilakukan ini.

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek atau seluruh individu atau seluruh unit yang diteliti.³

Populasi dalam buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang memiliki pengertian keseluruhan dari obyek penelitian yang memiliki kesamaan, meliputi himpunan dari orang dan atau benda, kejadian, kasus-kasus, yang dapat dibatasi pada periode dan lokasi tertentu.⁴

Penelitian ini juga menggunakan populasi. Populasi yang dipilih adalah seluruh instansi yang terkait dengan lingkungan hidup, yaitu satwa. Lebih khususnya adalah burung di Jawa Timur. Serta populasi yang lainnya adalah penangkar-penangkar burung yang berkaitan dengan penangkaran burung yang dilindungi. Populasi penangkar diambil hanya di Jawa Timur

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili populasinya.⁵

Sampel penelitian menggunakan:

³Ronny Hanintjo Soemitro, 1988, **Metode Penelitian Hukum dan Jumetri**, Ghalia Indonesia, Semarang, hlm. 44

⁴Tim Penyusun, **Pedoman Penulisan Karya Ilmiah**, Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hlm 22

⁵Sanipah Faisal, 1990, **Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi**, YA3, Malang, hlm. 30

1) *purposive sampling*,

purposive sampling yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subjektif, jadi peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.⁶

Sampel yang digunakan sebagai responden dalam penelitian ini adalah para Penangkar yang sejauh ini telah menjalankan kegiatan penangkaran, sehingga akan mengetahui bagaimana penanganan dan perlindungan hukum bagi penangkar yang sehubungan dengan Pelaksanaan pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 02/Menhut-Ii/2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam. Selain itu Peneliti disini menentukan sample untuk wawancara yaitu para pembuat kebijakan dalam penanganan Penangkar ilegal terkait dengan peraturan yang tercantum pada pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 02/Menhut-Ii/2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam. Pengambilan sampel dilakukan di kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam

2) *Snowball Sampling*

Snowball Sampling adalah Cara untuk mencari Informasi dengan cara menggunakan satu sampel untuk menemukan

⁶Burhan Ashofa, *ibid*, hlm. 91

informasi yang lain. ini banyak dipakai ketika peneliti tidak banyak tahu tentang populasi penelitiannya. Dia hanya tahu satu atau dua orang yang berdasarkan penilaiannya bisa dijadikan sampel. Karena peneliti menginginkan lebih banyak lagi, lalu dia minta kepada sampel pertama untuk menunjukan orang lain yang kira-kira bisa dijadikan sampel. Misalnya, seorang peneliti ingin mengetahui pandangan kaum Penangkar terhadap lembaga Penangkaran. Peneliti cukup mencari satu orang Penangkar dan kemudian melakukan wawancara. Setelah selesai, peneliti tadi minta kepada Penangkar tersebut untuk bisa mewawancarai teman Penangkar lainnya. Setelah jumlah Penangkar yang berhasil diwawancarainya dirasa cukup, peneliti bisa mengentikan pencarian Penangkar lainnya. Hal ini bisa juga dilakukan pada pencandu narkotik, para gay, atau kelompok-kelompok sosial lain yang eksklusif (tertutup).

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ini menggunakan teknik Deskriptif Yuridis. Mendeskripsikan prosedur, cara dan teknik pengolahan data dan analisis bahan hukum. Jenis penelitian empiris memiliki teknik analisis data. Teknik analisis data adalah cara mengkaji, mengolah dan membahas informasi yang diperoleh dari penelitian secara ilmiah. Teknik analisis data dalam penelitian empiris dapat menggunakan tabel-tabel tunggal ataupun tabel-tabel ganda dapat

dilakukan untuk mendeskripsikan data, agar memudahkan dalam menganalisis dan mengambil kesimpulan.

Dari data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif yaitu prosedur pemecahan masalah diteliti dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian dianalisis dengan bentuk kesimpulan. Kemudian menganalisis undang-undang dengan pelaksanaannya di lapangan dan melihat dari teknik gramatikal. Dengan demikian dapat dilihat kesesuaian antara penulisan dalam undang-undang dengan tindakan yang dilakukan.

H. Definisi Operasional

1. Pelaksanaan atau Implementasi merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.
2. Konservasi adalah suatu tindakan yang dilakukan individu atau sekelompok manusia untuk mempertahankan dan melindungi lingkungan yang ada dan makhluk hidup yang mendiami suatu wilayah.
3. Ilegal adalah tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan. Lawan dari ilegal adalah legal. Legal adalah yang sah menurut hukum, atau sesuai dengan hukum, bukan barang yang gelap, yang memiliki izin, yang tidak melawan hukum

4. Sumber Daya Alam Hayati adalah sumber-sumber yang berada di alam yang memiliki kehidupan, yaitu antara lain sumber daya alam nabati (Tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (hewan/binatang).
5. Kesejahteraan adalah perasaan damai dan bahagia yang dimiliki manusia yang muncul akibat dari suatu hal yang disengaja maupun tidak disengaja.
6. Perlindungan Hukum adalah kekuasaan suatu lembaga atau orang yang berupaya untuk memberikan perlindungan berdasarkan norma dan peraturan hukum yang ada.
7. Penangkar adalah orang yang memelihara, merawat, mengembangbiakkan serta melindungi makhluk hidup yaitu tumbuhan ataupun binatang.
8. Penangkaran adalah kegiatan mengembangbiakkan hewan atau tumbuhan dan berorientasi pada keuntungan.
9. Kelestarian adalah keadaan dimana makhluk hidup baik tumbuhan maupun binatang tetap terjaga keberadaannya dan akan terus berkembang dan tidak akan mengalami kepunahan.
10. Burung adalah anggota kelompok hewan yang memiliki bulu, paruh dan sayap.